

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pendapatan terbesar negara yaitu pendapatan yang berasal dari dalam negeri yakni pajak. Pajak dalam konteksnya merupakan iuran masyarakat kepada kas negara yang dapat di paksakan. Menurut Soemitro yang dikutip dari buku Mardiasmo (2009) , “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, pajak dipahami sesuatu yang dipaksakan dan tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

Selain definisi tersebut beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pajak itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa pajak terdapat unsur paksaan sehingga dalam islam pajak diharamkan disisi lain ada pula yang berpendapat bahwa pajak itu merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk membiayai berbagai kebutuhan dan dihalalkan dalam islam apabila dipungut ketika di baitu mal tidak ada harta atau kurang. Namun pendapat ini belum bisa membuktikan bahwa pajak dijamin sekarang merupakan pajak yang dihalkan bagi umat muslim

mengingat bahwa pajak sudah mengandung unsur paksaan. Dalam pandangan Islam sesuatu yang mengandung unsur paksaan dan tidak terdapat rasa keikhlasan maka dianggap sebagai sesuatu yang haram. (Apriliana 2010).

Zakat dan pajak sendiri memiliki tujuan yakni secara bersamaan mempunyai fungsi pemungutan yang sama. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang yang terkena kewajiban membayar zakat dan disalurkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu Badan Amil Zakat yang akan disalurkan kedalam delapan golongan yang berhak menerimannya, sedangkan pajak itu sendiri fungsi pemungutannya dilakukan oleh Dirjen Pajak. Menurut ajaran islam, (Apriliana,2010) zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi kepercayaan oleh negara atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsinya dan bisa memberikan dampak yang baik dalam membangun kesejahteraan umat islam yang nantinya akan menjadi tujuan tersendiri untuk zakat, dibandingkan dengan zakat yang dikumpulkan atau didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi antara satu sama lain. Dalam memfasilitasi kewajiban berzakat dalam umat islam di Indonesia, Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yakni dengan

memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik* dan amil zakat.

Muzakki memahami pajak dan zakat ? hal ini sangat menarik perhatian peneliti dimana dalam kedua jenis ini secara bersamaan sering dilakukan oleh orang pribadi. Dimana yang melakukan penelitian ini terlebih dahulu adalah wilayah Malaysia dan Aceh, namun sekarang sudah berkembang ke Gorontalo. Gorontalo itu sendiri sudah menerapkan ketentuan tersebut, dengan bukti sekarang ini sudah banyak masyarakat yang paham dengan pajak dan zakat. Pajak dan zakat itu sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pajak ini merupakan suatu kewajiban masyarakat yang harus dibayar sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dapat dipaksakan namun zakat sendiri hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kelebihan harta saja (sesuai nisab) yang dapat memberikan sebagian harta nantinya akan membantu masyarakat yang miskin (zakat maal), zakat ini juga tidak dapat dipaksakan, hanya saja sesuai dengan keikhlasan individu sendiri. Akan tetapi zakat yang dapat dipaksakan dan wajib dikeluarkan oleh semua masyarakat khususnya yang beragama Islam yakni zakat fitrah, dimana umat islam wajib mengeluarkan zakatnya dan besarnya zakat tersebut sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Salah satu contoh yang didapat dilapangan seorang PNS yang lebih mengutamakan zakatnya ketimbang pajaknya, karena dengan adanya zakat ini juga bisa

membuat kehidupan mereka akan jauh lebih baik serta dapat memdekatkan diri kepada Allah SWT.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan menurut aturan tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat menurut syara' (terminologi) suatu nama yang khusus untuk menentukan kadar harta benda yang akan diserahkan kepada ashnaf (golongan) tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula, dinamakan zakat karena harta benda itu tumbuh dan mengandung barakah ketika dikeluarkan dan ketika didoakan oleh orang-orang yang menerimanya (Mariah 2011). Seperti yang dijelaskan dalam Al-quran (At-Taubah : 103). bahwa *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Dalil lain mengatakan "berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar". (QS. Al-Hadit: 7)

Dalam dalil-dalil diatas dijelaskan secara jelas bahwa umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebagai cara memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin guna untuk mengurangi angka kemiskinan serta dapat mensejahterakan kehidupan mereka (orang-orang miskin).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apriliana dengan judul “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlakuan perbedaaan antara pajak dan zakat. Serta hasil penelitian ini yaitu terdapat korelasi positif antara pajak dan zakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti ini akan melakukan penelitian dengan judul “ **Bagaimana muzakki memahami pajak dan zakat? ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah ini yaitu :
”Bagaimana muzakki memahami pajak dan zakat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana muzakki memahami pajak dan zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai pajak dan zakat.
- b. Memberikan manfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pajak dan zakat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah atas pelaksanaan ketentuan pajak terhadap zakat sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan optimal serta dapat memberikan kontribusi positif yang maksimal bagi pembangunan nasional.